



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN TINGGALKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
UNTUK TABALONG SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian mengejar target SDG's Tahun 2030 dan Universal Access 100-0-100 Tahun 2019;
- b. bahwa untuk mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan suatu kebijakan berbasis masyarakat yang berkualitas, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka mengubah perilaku masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Tinggalkan Buang Air Besar Sembarangan Untuk Tabalong Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN TINGGALKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN UNTUK TABALONG SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang terkait langsung dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pendidikan.
6. Gerakan Tinggalkan Buang Air Besar Sembarangan Untuk Tabalong Sehat selanjutnya disingkat Gerakan TUNTAS!!! adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan;
7. Kelompok Kerja Gerakan Tinggalkan Buang Air Besar Sembarangan Untuk Tabalong Sehat selanjutnya disingkat Pokja Gerakan TUNTAS!!!.
8. Desa/Kelurahan TUNTAS!!! adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan dengan kriteria antara lain : semua masyarakat telah buang air besar hanya di jamban/wc yang sehat termasuk kotoran bayi, tidak terlihat atau tercium tinja manusia di lingkungan sekitar;
9. Open Defecation Free yang selanjutnya disingkat ODF adalah bebas buang air besar sembarangan.
10. Jamban/wc sehat adalah jamban/wc yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan yaitu tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia dan dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebar penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya.
11. Pelaku Gerakan TUNTAS!!! adalah Pemerintah Daerah, Swasta, Organisasi Nirlaba, Media dan Masyarakat.
12. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
13. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.

14. Kader Kesehatan adalah anggota masyarakat yang muncul saat proses pemicuan sebagai pemimpin untuk perubahan perilaku masyarakat secara massal.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud, Tujuan dan Asas

Pasal 2

- (1) Gerakan TUNTAS!!! dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan perilaku yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Gerakan TUNTAS!!! bertujuan :
 - a. mewujudkan Tabalong Kabupaten Open Defecation Free pada Tahun 2019 Target Desa ODF 2018 sebanyak 45 (empat puluh lima) Desa dan Tahun 2019 sebanyak 30 (tiga puluh) Desa;
 - b. mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - c. menurunkan angka kesakitan dan kematian, gizi buruk dan stunting, akibat penyakit-penyakit berbasis lingkungan terutama diare dan kecacingan; dan
 - d. menghapuskan praktik penggunaan jamban apung di sungai.
- (3) Gerakan TUNTAS!!! diselenggarakan secara terpadu berdasarkan asas:
 - a. kemanfaatan umum;
 - b. keterpaduan dan keserasian;
 - c. keberlanjutan;
 - g. kemandirian;
 - h. partisipatif; dan
 - i. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan;
- b. tanggung jawab;
- c. kelembagaan;
- d. peran serta masyarakat;
- d. penghargaan; dan
- f. pendanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III
PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan TUNTAS!!! perlu disusun rumusan perencanaan sebagai pedoman pengelolaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dalam bentuk roadmap Gerakan Tinggalkan BABS untuk Tabalong Sehat (TUNTAS!!!).
- (2) Rumusan perencanaan/roadmap Gerakan TUNTAS!!! untuk tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pokja Gerakan TUNTAS!!! Kabupaten dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten dengan mengacu rumusan perencanaan roadmap provinsi.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Mekanisme pengelolaan Gerakan TUNTAS!!! dilakukan secara terpadu melalui :
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelibatan semua pihak;
 - c. pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Mekanisme pengelolaan Gerakan TUNTAS!!! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman STBM.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Gerakan TUNTAS!!! dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai di tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan Gerakan TUNTAS!!! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal.
- (3) Pelaksanaan Gerakan TUNTAS!!! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman pelaksanaan STBM.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Swasta, Organisasi Nirlaba, Media dan Masyarakat, bertanggungjawab melakukan percepatan peningkatan perubahan perilaku buang air besar sembarangan menjadi buang air besar selalu di jamban sehat melalui pendekatan STBM.

Pasal 8

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan daerah Gerakan TUNTAS!!! pada tingkat kabupaten;
 - b. membentuk tim Gerakan TUNTAS!!! dan tim verifikasi desa yang telah Stop Buang Air Besar Sembarangan tingkat kabupaten;
 - c. mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran Gerakan TUNTAS!!! pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - d. memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan Gerakan TUNTAS!!! di kabupaten;
 - e. menyusun rumusan perencanaan/roadmap pelaksanaan Gerakan TUNTAS!!! tingkat kabupaten; dan
 - f. mendeklarasikan desa dan kecamatan bebas dari Buang Air Besar Sembarangan / Open Defecation Free (ODF).
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan daerah Gerakan TUNTAS!!! pada tingkat kecamatan;
 - b. membentuk tim Gerakan TUNTAS!!! dan tim verifikasi desa yang telah Stop Buang Air besar Sembarangan tingkat kecamatan;
 - c. mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran Gerakan TUNTAS!!! pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - d. memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan Gerakan TUNTAS!!! di kecamatan;
 - e. menyusun rumusan perencanaan/roadmap pelaksanaan Gerakan TUNTAS!!! tingkat kecamatan; dan
 - f. memfasilitasi desa/kelurahan dalam melaksanakan Gerakan TUNTAS!!! di wilayah kecamatan.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. mensosialisasikan kebijakan daerah Gerakan TUNTAS!!! pada tingkat desa/ kelurahan;
 - b. membentuk tim Gerakan TUNTAS!!! pada tingkat desa/kelurahan;
 - c. mengalokasikan anggaran Gerakan TUNTAS!!! melalui dana desa pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - d. memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan Gerakan TUNTAS!!! di desa/ kelurahan;
 - e. men-Stop-kan Buang Air Besar Sembarangan atau meng-ODF-kan desa/ kelurahan.

BAB V
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Lembaga Pengelola Gerakan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Gerakan TUNTAS!!! dibentuk Pokja Gerakan TUNTAS!!! di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Pokja Gerakan TUNTAS!!! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD, mitra swadaya masyarakat, Perguruan Tinggi serta tokoh masyarakat peduli air minum dan penyehatan lingkungan.
- (3) Pokja Gerakan TUNTAS!!! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah koordinatif antara SKPD dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten.
- (4) Pokja Gerakan TUNTAS!!! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan TUNTAS!!! di tingkat Kabupaten.
- (5) Pokja Gerakan TUNTAS!!! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Penguatan kelembagaan Gerakan TUNTAS!!! dilakukan dengan memaksimalkan fungsi koordinasi para pihak baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa /Kelurahan.
- (2) Penguatan kelembagaan Gerakan TUNTAS!!! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. peran pemerintah sebagai fasilitator ;
 - b. akuntabilitas proses pembangunan;
 - c. pelayanan optimal dan tepat sasaran;
 - d. penerapan prinsip pemulihan biaya;
 - e. pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan dalam penerapan Gerakan TUNTAS!!!;
 - f. peningkatan kemampuan lembaga pengelola Gerakan TUNTAS!!!;
 - g. pengembangan pendanaan untuk Gerakan TUNTAS!!! dari berbagai sumber dana secara optimal; dan
 - h. prinsip kemitraan dalam Gerakan TUNTAS!!!.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian tujuan Gerakan TUNTAS!!! dalam bentuk :
 - a. Kader Kesehatan berperan sebagai fasilitator perubahan perilaku buang air besar di komunitasnya;
 - b. Monitoring perubahan perilaku buang air besar;

- c. Berperan dalam menyusun kebijakan terkait perilaku buang air besar di komunitasnya; dan
 - d. Mengusulkan kegiatan Gerakan TUNTAS!!! dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES).
- (2) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di dalam pedoman pelaksanaan STBM.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di komunitas masyarakat dan telah mencapai status Stop Buang Air besar Sembarangan / ODF.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan komitmen dalam rangka kesinambungan Gerakan TUNTAS!!!;
 - b. percepatan kondisi Stop Buang Air besar Sembarangan di Kabupaten Tabalong; dan
 - c. mendukung percepatan pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah daerah dan sustainable development goals.
- (3) Tata cara, persyaratan dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam roadmap Gerakan TUNTAS!!!.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Gerakan TUNTAS!!! ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan norma, standar, pedoman dan kriteria yang berlaku.
- (2) Jenis pembiayaan Gerakan TUNTAS!!!, meliputi :
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya operasional;
 - c. biaya peningkatan kapasitas; dan
 - d. biaya implementasi, pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan.
- (3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Pokja Gerakan TUNTAS!!! melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan TUNTAS!!! di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 15

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan TUNTAS!!! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui :

- a. pemantuan proses dan kemajuan pelaksanaan Gerakan TUNTAS!!!;
- b. mengontrol kualitas pelaksanaan Gerakan TUNTAS!!!;
- c. pemantuan kinerja pelaksanaan Gerakan TUNTAS!!!; dan
- d. evaluasi dampak pelaksanaan Gerakan TUNTAS!!!.

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Pokja Gerakan TUNTAS!!! menyampaikan laporan pelaksanaan Gerakan TUNTAS!!! kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. laporan triwulan;
 - b. laporan semester; dan
 - c. laporan tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan pembinaan lebih lanjut pelaksanaan Gerakan TUNTAS!!!.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 17 Juli 2018

[Signature]
BUPATI TABALONG, *[Signature]*

[Signature]
ttd.

[Signature]
H. ANANG SYAKHFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 17 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

[Signature]
ttd.

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 10